

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON TBK
NOMOR : SK.04/DK-WB/VII/2025**

TENTANG

**PENYESUAIAN NOMENKLATUR SERTA PENGANGKATAN ORGAN KOMITE
NOMINASI, REMUNERASI DAN PEMANTAU RISIKO
PT WIJAYA KARYA BETON TBK**

DEWAN KOMISARIS PT WIJAYA KARYA BETON TBK

MENIMBANG : 1. Bahwa tugas pokok Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko.


2. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Wijaya Karya Beton Tbk yang diselenggarakan pada tanggal 02 Juni 2025, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan susunan organ Komite Dewan Komisaris Perseroan.

MENINGAT : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan *Terbuka juncto* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

3. Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor SK.05/DK-WB/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pengangkatan Organisasi Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.

4. Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk Nomor SK.06/DK-WB/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pengangkatan Organ Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi PT Wijaya Karya Beton Tbk.



Nomor : SK.04/DK-WB/VII/2025
Halaman : 2/4

5. Akta Pendirian PT Wijaya Karya Beton Tbk No. 44 tanggal 11 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH, pengganti dari Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang susunan pengurusnya telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta No. 25 tanggal 12 Juni 2025, yang dibuat oleh dan dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta Selatan, dan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0299326 tanggal 17 Juni 2025.
6. Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk tanggal 25 Juni 2025 mengenai pemberhentian dan pengangkatan kembali Komite Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENYESUAIAN NOMENKLATUR SERTA PENGANGKATAN ORGAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN PEMANTAU RISIKO PT WIJAYA KARYA BETON Tbk SEBAGAI BERIKUT:

Pertama : Menyetujui penyesuaian nomenklatur Komite Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk dari sebelumnya bernama Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance*, diubah menjadi Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko.

Kedua : Memberhentikan dengan hormat **Sdri. Nita Prihutamingrum** sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk terhitung mulai tanggal 08 Juli 2025, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangsih tenaga dan pikiran yang diberikan oleh yang bersangkutan selama menjabat sebagai Anggota Komite *Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance* PT Wijaya Karya Beton Tbk.

	IR	
---	----	---

Nomor : SK.04/DK-WB/VII/2025

Halaman : 3/4

Ketiga : - Mengangkat **Sdr. Dwi Gawan Islandhi H.B.** sebagai Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 08 Juli 2025,


- Mengangkat **Sdr. Tjia Marwan** sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko, dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 08 Juli 2025, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

Keempat : Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Ketua dan Anggota Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk, maka susunan Ketua dan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk adalah sebagai berikut:

1. **Sdr. Dwi Gawan Islandhi HB** sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. **Sdr. Tjia Marwan** sebagai Anggota;
3. **Sdr. Priatna Agus Setiawan** sebagai Anggota;
4. **Manajer Divisi Human Capital** sebagai Anggota.

Kelima : Menetapkan masa jabatan Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko dengan ketentuan sebagai berikut:

- Masa jabatan anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- Masa jabatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko yang merangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan, berakhir sama dengan masa jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris Perseroan;
- Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pemantau Risiko yang bukan Anggota Dewan Komisaris dan telah berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.



Nomor : SK.04/DK-WB/VII/2025
Halaman : 4/4

- Menegaskan masa jabatan Organ Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko sebagai berikut :
- Sdr. Dwi Gawan Islandhi** sebagai Ketua merangkap Anggota adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 08 Juli 2025;
 - Sdr. Tjia Marwan** sebagai Ketua merangkap Anggota adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 08 Juli 2025;
 - Sdr. Priatna Agus Setiawan** sebagai Anggota adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024;
 - Sdr. Dedi Indra** sebagai Anggota adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2024.

Masa jabatan sebagaimana dimaksud di atas dapat disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- Keenam : Tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko diatur/ditetapkan dalam Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Ketujuh : Pelaksanaan tugas dan pengaturan waktu kerja Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk akan ditetapkan oleh Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko PT Wijaya Karya Beton Tbk.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Petikan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Juli 2025

PT Wijaya Karya Beton Tbk
Dewan Komisaris,



Wilan Oktavian
Komisaris Utama



Tembusan Yth:
Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk